

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk memberikan gambaran mengenai arah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi peneliti:

1. Setiawan (2014)

Penelitian pertama dilakukan oleh Setiawan (2014) berjudul “Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang”. Penelitian ini menjelaskan penyebab terhambatnya pemungutan pajak kos di kota Malang. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum maksimal, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dispenda kota Malang terbatas, pengetahuan dan kesadaran pemilik kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos, pemilik rumah kos yang berada di luar daerah kota Malang dan waktu yang kurang tepat untuk pemberlakuan dan pemungutan pajak rumah kos.

2. Walakandaou (2015)

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Walakandaou (2015) yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado”. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah

Kos Di Surakarta”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel indekos di wilayah Surakarta serta hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kurang dari 10% wajib pajak yang taat membayar pajak. faktor penghambat antara lain adalah minimnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kurangnya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.

3. Savitri (2015)

Penelitian ini dilakukan oleh Savitri (2015) berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh pemahaman wajib pajak dimana memakai indikator *Self Assessment* (menghitung, menyetor dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya) terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos (studi pada wajib pajak terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Penelitian ini menggunakan penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

Tabel 1. Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Setiawan (2014), Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel	Peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui faktor-	Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dimana penelitian ini melakukan penelitian di kota Malang dan peneliti.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Kategori Rumah Kos di Kota Malang	faktor penghambat berupa sosialisasi yang kurang maksimal, pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos, pada pemungutan pajak hotel kategori rumah kos	di Kota Banjarmasin, sedangkan metode penelitian berbeda dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif analitis
2	Satriyo (2015), "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado"	Pada penelitian ini sama-sama membahas bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel indekos serta hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.	Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dimana penelitian ini melakukan penelitian di kota Surakarta dan peneliti di Kota Banjarmasin, sedangkan metode penelitian berbeda dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif analitis.
3	Savitri (2015), Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Pada penelitian ini peneliti objek yang diteliti sama-sama tentang pengaruh pemahaman wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel atas rumah kos.	Terdapat perbedaan pada metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>explanatory</i> dengan jenis penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda dimana penelitian ini melakukan penelitian di kota Malang dan peneliti di Kota Banjarmasin.

Sumber: Data Diolah (2017)

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Pada zaman saat ini pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara, dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari suatu negara, dan atas penerimaan tersebut nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan untuk pembangunan negara. Pajak sendiri menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) “adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontarprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesahjeraan umum”.

Serta menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa Pajak adalah iuran wajib

yang bersifat memaksa yang dibayarkan masyarakat kepada kas negara dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagaimana sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemerlakuan *Tax Holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis-jenis Pajak

Pemerintah Indonesia mengatur terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam kelompok, yaitu menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Resmi (2014:7) pengelompokan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Konsep Pemungutan Pajak

a. Pengertian Pemungutan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat (49) menjelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib pajak retribusi serta pengawasan penyeterannya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan adalah suatu proses mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, menentukan besarnya pajak terutang, tata cara kegiatan penagihan pajak, hingga pengawasan dan penyeteroran.

b. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3-4) Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya yang sesuai dengan judul efektivitas pemungutan pajak hotel atas rumah kos adalah Teori Bakti dimana dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban .

c. Syarat Pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungut Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungut harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Negara Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai Fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:10) terdapat 3 asas pemungutan pajak yaitu:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungytan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan (perananan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Sehingga, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

f. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Seligman dalam Nurmatu (2005:85) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip pemungutan pajak, yaitu:

1) Prinsip *Fiscal*

Prinsip *Fiscal* berhubungan dengan dua hal, yaitu: *adquency* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan), artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian.

2) Prinsip *Administrative*

Prinsip ini meliputi prinsip *certainly*, *conveince* dan *economy* yakni bahwa ketentuan-ketantuan yang telah ada didalam undang-undang perpajakan haruslah jelas.

3) Prinsip *Economic*

Prinsip ini menjelaskan bahwa biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut

4) Prinsip *Ethical*

Prinsip ini meliputi dua hal yaitu: *Uniformity* dan *Universality*. Prinsip *Uniformity* menggambarkan kesamaan atas perilaku yang sama terhadap para pembayaran pajak. Sedangkan prinsip *Universality* menghendaki supaya setiap wajib pajak yang dikenakan pajak harus memikul beban pajaknya, dan tidak satupun wajib pajak yang memikul beban pajak yang lebih besar dari semestinya.

g. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Badudu dan Zain penerapan adalah hal, cara atau hasil (1996:1487). Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan baik secara kelompok maupun individu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Resmi (2014:8) “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d) Pajak Air Permukaan

e) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g) Pajak Parkir

h) Pajak Air Tanah

i) Pajak Sarang Burung Walet

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:13-15) Tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- 2) Tarif Pajak kendaraan bermotor, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kebakaran lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b) Penyerahan Kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- 5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
- 6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat

ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

- 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 14) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)

17) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)

19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif Pajak yang telah diuraikan diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

4. Pajak Kos 10 (Sepuluh) Kamar yang disamakan dengan Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel atas Rumah Kos

Penetapan Pajak Kos di Banjarmasin masih dipersamakan dengan Pajak Hotel karena sampai saat ini pajak kos adalah bagian dari objek pajak hotel. Oleh karena itu perlu dipahami tentang peraturan-peraturan pajak hotel yang dijadikan dasar hukumnya. Menurut Pandiangan (2002:388-389) mendefinisikan hotel sebagai “bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”. Lebih khusus mengenai pajak hotel dipaparkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dilihat dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang menyediakan fasilitas berupa penginapan dan termasuk layanan didalamnya dengan dipungut bayaran.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 pasal 2 tentang Pajak Hotel menjelaskan bahwa, Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Kos yang merupakan objek rumah kos dengan kamar berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 ayat (2) adalah fasilitas ruang pertemuan atau seminar, ruang resepsi perkawinan, sarana dan alat telekomunikasi, sarana perlengkapan pertemuan/alat tulis kantor dan sejenisnya, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Termasuk objek pajak hotel yang dimaksud Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

1. Motel
2. Losmen

3. Gubuk Pariwisata
4. Wisma Pariwisata
5. Pesanggrahan
6. Rumah Penginapan dan sejenisnya
7. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

c. Bukan Termasuk Objek Pajak Hotel

Tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak, melainkan terdapat beberapa kriteria pengecualian yang dikategorikan bukan termasuk pajak hotel. Pada pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kos Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang tidak termasuk objek pajak hotel yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

d. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Pada Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel pada pasal 5, Subjek Pajak Hotel adalah “Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan

hotel”. Secara sederhana subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati pelayanan serta fasilitas hotel dan melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah “orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”. Dapat diketahui bahwa subjek pajak dan wajib pajak hotel tidaklah sama.

Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak hotel, sedangkan pengusaha hotel adalah sebagai wajib pajak hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel.

e. Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak

1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel atas Rumah Kos

Dasar pengenaan Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1), Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel dari pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2) Cara perhitungan Pajak Hotel atas Rumah Kos

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011, besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dengan Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).

$$\text{Pajak Hotel terutang} = \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)} \times \text{Tarif}$$

f. Tarif Pajak Hotel atas Rumah Kos

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dimana dapat menetapkan tarif pajak sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 pasal 6 ayat (2), Tarif Pajak Hotel atas Rumah Kos adalah 10% (sepuluh persen) dari pembayaran

g. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Menurut Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 9, Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender. Sedangkan pada Pasal 10 Pajak terutang dalam masa pajak berlaku pada saat pembayaran di Hotel.

5. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efesiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif namun belum tentu dikatakan efesien. Efektivitas sendiri merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam mencapai

sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2009:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Sedangkan menurut Robbins (1990) dalam Kusdi (2009:92) “Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi mampu merealisasikan berbagai tujuannya”. Berdasarkan dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Steers dalam Sutrisno (2012:123) “Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi yaitu laba dan cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Pada penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.” Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi tidak hanya mengacu pada laba, tetapi juga memperhatikan kepada sumber daya manusia dan perilaku manusia dalam organisasi tersebut.

b. Rumus Efektivitas

Menurut Halim (2014:L-6) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar yang direncanakan dibandingkan dengan

target yang ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel atas Rumah Kos} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kos}}{\text{Target Penerimaan Pajak Kos}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, (2014:L-6)

Rumus diatas digunakan untuk mengetahui Efektivitas pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar, yang dapat diketahui dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar dengan taerget penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar yang kemudian dikalikan dengan 100% (seratus persen). Berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut dapat diketahui tingkat efektivitas kinerja pemerintah daerah atas daerah tersebut. Semakin tinggi prosentasenya maka semakin tinggi pula rasio efektifitasnya.

Tingkat efektifitas dari hasil prosentase yang telah dihitung sebelumnya dapat diketahui melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. Nilai Interpretasi Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% -100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Siagian, (1998:234)

c. Indikator Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas dalam hal ini mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 467/KMK01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementrian Keuangan yang menjelaskan tentang

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama. Menurut peraturan tersebut menjelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai apa yang seharusnya dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) atau kinerja.

Jika konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos maka yang dimaksud dengan efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

d. Kriteria Efektivitas

Efektivitas erat kaitannya dengan sebuah organisasi, dimana organisasi dalam mencapai tujuannya berdasarkan program atau rencana yang telah ditentukan. Program atau rencana tersebut dapat dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan visi, misi serta tujuan dari organisasi. Antara program kepada pencapaian visi, misi dan tujuan dapat dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan kriteria efektivitas. Menurut Richard dan Ballachey dalam Danim (1982:82) yang dimaksud dengan kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau hasil organisasi, program atau kegiatan dimana hasil tersebut dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*)

- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat berupa kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja yang nantinya menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana ada rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Setiap organisasi atau lembaga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari suatu lembaga akan dicapai apabila segala kegiatannya berjalan efektif. Mewujudkan kegiatan yang efektif akan dapat terlaksana apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Menurut Richard (1977:209-211) yaitu:

1) Ciri Organisasi

Ciri organisasi dapat dilihat dari struktur dan teknologi organisasi yang mempunyai segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Dilihat dari struktur dapat ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formasi. Teknologi yang terdapat dalam organisasi juga dapat berpengaruh atas tingkat

efektivitas dimana jika struktur dan teknologi dapat digabungkan maka para pegawai dapat menghadapi masalah dengan mudah sehingga usaha untuk mencapai tujuan dapat diwujudkan.

2) Lingkungan

Lingkungan dalam pencapaian efektivitas mempunyai pengaruh yang sangat besar. Keberhasilan hubungan suatu organisasi dan lingkungan bergantung pada tiga hal yaitu keadaan lingkungan, ketetapan persepsi dan tingkat rasionalitas. Ketiga faktor tersebut berpengaruh kepada organisasi terhadap perubahan lingkungan. Semakin tepat tanggapannya maka semakin berhasil adaptasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

3) Pekerja dan Pegawai

Faktor selanjutnya adalah para pekerja dan para pegawai organisasi itu sendiri, faktor pekerja berpengaruh terhadap efektivitas karena perilaku pekerja dalam jangka panjang akan memperlancar atau menghambat tercapainya tujuan organisasi. Adanya kesadaran akan sifat perbedaan pegawai bagi suatu organisasi sangat penting karena organisasi dapat menyesuaikan kemampuan dan kepribadian para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan.


f. Teori Kepatuhan Menurut Ahli

Menurut Lerche (1980:34) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Sedangkan Suyatmin (2004) berpendapat bahwa

kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara empiris dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian tentang Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (sepuluh) Kamar adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, (2017)

Kerangka pemikiran pada gambar 1 menjelaskan bahwa berawal dari tujuan negara yaitu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur negara, sebuah negara harus memiliki penerimaan dimana salah satu penerimaan tersebut berasal dari sektor pajak. Pajak sendiri terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. pajak daerah sendiri menambah penerimaan asli daerah dimana pemerintah daerah terus menggali sumber penerimaan tersebut agar dapat mengoptimalkan penerimaan daerah secara maksimal. Yaitu dengan cara pencarian objek pajak baru yang dapat menambah penerimaan daerah salah satu jenis pajak yang memiliki potensi adalah pajak hotel. Pajak hotel tersebut memiliki berbagai jenis objek pajak yang salah satunya yaitu rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar. Peraturan yang mengatur mengenai pemungutan pajak hotel atas rumah kos tersebut diatur terperinci dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar merupakan bagian dari pajak hotel, pemungutan pajak hotel telah diberlakukan pada tahun 2011, namun pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar tersebut baru bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 dikarenakan banyak persiapan yang harus dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Mulai dari pertengahan tahun 2016 hingga pada Agustus 2017 telah dilaksanakan proses pemungutannya. Peneliti tertarik untuk membahas mengenai efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar dilihat dari sisi penerimaan, sumber daya manusia serta dari segi kepatuhan wajib pajak.